

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA AKIBAT
TERJADINYA *HIT AND RUN* YANG DILAKUKAN OLEH
KONSUMEN DALAM SISTEM *PRE – ORDER* JUAL BELI
PERABOTAN *CUSTOM***

Grace Victoria Adelina Simanungkalit
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan
vgance167@gmail.com

Debora
Universitas HKBP Nommensen Medan
debora@uhn.ac.id

Abstract

The sale and purchase agreement is an agreement in which there is an agreement by both parties and the subjects who enter into the agreement have rights and obligations between one another. With advances in technology, buying and selling can be done anywhere by means of online buying and selling transactions, also known as e-commerce, protection of consumers in buying and selling transactions is very necessary but lately there is also often behavior in bad faith by consumers such as placing an order but canceling without explanation, this is often referred to as Hit and Run. This certainly results in losses experienced by business actors. The purpose of this research is to find out and understand the legal protection for business actors and the basis for lawsuits by business actors against consumers related to default by consumers by Hit and Run. The method used in this research is normative by conducting a literature study of the applicable laws and regulations. From this research, it can be concluded what legal protection for business actors is in accordance with their rights in law Article 6 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and which is the basis for lawsuits by business actors against consumers.

Keywords: Business actor, Consumer, Hit and Run, Pre-order

Abstrak

Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian dimana didalamnya ada kata sepakat oleh kedua pihak dan subyek-subyek yang melakukan perjanjian memiliki hak dan kewajiban antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan kemajuan teknologi jual beli dapat dilakukan dimana saja dengan cara transaksi jual beli secara *online* yang juga dikenal dengan *e-commerce*, perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli sangat diperlukan namun belakangan ini juga sering terjadi perilaku dengan itikad tidak baik yang dilakukan konsumen seperti melakukan pemesanan tetapi melakukan pembatalan tanpa penjelasan, hal ini sering disebut dengan istilah *Hit and Run*. Hal ini sudah pasti mengakibatkan kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen terkait wanprestasi yang dilakukan konsumen dengan cara *Hit and Run*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penelitian ini dapat dihasilkan apa yang menjadi perlindungan hukum bagi pelaku usaha sesuai dengan hak-haknya dalam pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan yang menjadi dasar gugatan pelaku usaha terhadap konsumen.

Kata Kunci : Hit and Run, Konsumen, Pelaku usaha, Pre-order

PENDAHULUAN

Era globalisasi adalah era dimana segala perkembangan yang ada melaju dengan pesat, salah satu sektor yang memiliki perkembangan yang melaju pesat adalah sektor perdagangan yang dimulai dari perdagangan secara konvensional hingga sekarang menjadi perdagangan dengan cara transaksi jual beli *online*. Pertumbuhan teknologi dan informasi yang terus berkembang cepat memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sektor perdagangan nasional dan internasional. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini lebih cepat maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, salah satunya digunakan untuk melakukan transaksi.¹ Hal ini di pengaruhi oleh berkembangnya teknologi informasi yang berbasis internet yang dimanfaatkan untuk sektor perdagangan dan sering disebut dengan nama *e-commerce*. *E-commerce* memiliki karakter tersendiri dalam dunia perdagangan dimana hal itu seperti ruang jarak yang luas antara penjual dan pembeli sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi, dan menggunakan media internet yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Karakter yang dimiliki oleh *e-commerce* tersebut dapat memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi Jual beli.

Namun belakangan ini sering terjadi penipuan yang kerap merugikan konsumen,² sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan guna melindungi konsumen yang sering dirugikan, tidak hanya menimpa konsumen tetapi sebaliknya dewasa ini sering juga terjadi penipuan yang dilakukan oleh konsumen

¹ Imam Sja Putra, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: Prehallindo, 2002), hlm92.

² Mochammad Januar Rizki, *Kasus Penipuan Online Shop*, Jakarta: 19 jan, 2021. (Dalam kasus Grab Toko lantaran pelaku menginvestasikan uang hasil kejahatannya ke dalam bentuk mata uang kripto, polisi juga menjeratnya dengan pasal 82 dan/atau pasal 85 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Dalam artikel <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-sanksi-pelaku-penipuan-online-shop-di-kasus-grab-toko-lt600696a525645?page=2> diakses pada tanggal 25/04/2022 pukul 14.11 WIB)

sehingga merugikan pihak pelaku usaha.³Salah satu tindakan konsumen yang dapat merugikan pelaku usaha adalah mengaku sudah melakukan pembayaran dengan mengirimkan bukti yang dipalsukan dan akhir – akhir ini sering terjadi dalam transaksi jual beli *online* yaitu adanya tindakan konsumen yang melakukan pemesanan dan telah disetujui namun saat pesanan telah siap dikirim oleh penjual, konsumen membatalkan pesanan dengan tidak melakukan *transfer* pembayaran tanpa adanya penjelasan alasan – alasan pembatalan dari konsumen.

Prinsip jual beli *online* merupakan perjanjian jual beli dimana adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan sikap kepercayaan antara pelaku usaha dengan konsumen mendasarkan transaksi kesepakatan kepercayaan satu sama lain, karena kesepakatan transaksi jual beli online tidak terlepas dari ikatan perjanjian pelaku usaha dengan konsumen yang saling percaya dan itikad baik berdasarkan kesepakatan antara para pihak.⁴ Kemudian setelah itu biasanya tindak lanjut dari transaksi pelaku usaha dan konsumen adalah berupa kesepakatan harga, cara pembayaran dan pengiriman barang. Setelah semua transaksi jual beli *online* tersebut sudah disepakati, maka muncullah hak dan kewajiban bagi para pihak.⁵ Hubungan hak dan kewajiban tersebut yang diatur dengan batasan – batasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup masyarakat⁶. Tetapi pada kenyataannya jual beli *online* menggunakan prinsip sikap kepercayaan saja tidaklah cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan jual beli *online* tersebut. Dalam sistem transaksi *online* juga tidak dapat terhindar dengan adanya resiko yang timbul akibat transaksi jual beli *online* ini, karena sistem jual beli *online* dilakukan tanpa ada pertemuan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Agar tercapainya suatu perlindungan dan penyelesaian di dalam bidang perdagangan jual beli *online*, pemerintah telah mengeluarkan berbagai perundang – undangan yang mampu melindungi hak – hak warga negaranya seperti undang –

³Kasus penipuan yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi jual beli *online* <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/waspada-penipuan-jual-beli-barang-pelaku-bisa-menyamar-sebagai-pembeli-sekaligus-penjual/>

⁴ Asril Sitompul, *Hukum Internet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 55

⁵ Daud Silalahi, *penjelasan pasal 1320 KUHPerduta, 1266 dan 1267 dalam aspek hukum perdata*, diakses dari <https://www.dslalawfirm.com/id/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/amp/>, pada 24 mei 2022 pukul 08.33.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas – Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: FH UII, 2000), hlm 7.

undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK) dan undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya disebut UU ITE) memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha transaksi dunia maya didalamnya telah mengatur mengenai syarat sahnya suatu transaksi *e- commerce*, hak dan kewajiban pelaku usaha, upaya hukum serta penyelesaian sengketa dalam transaksi *e- commerce*.⁷ Undang – Undang tersebut diciptakan untuk melindungi pelaku usaha dan konsumen yang sering dirugikan dalam transaksi jual beli *online*, dengan adanya perlindungan hukum yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak – hak yang diberikan oleh hukum.⁸

Ternyata api masih jauh dari panggangan. Transaksi jual beli *online* masih sering terjadi pelanggaran – pelanggaran hak mau pun kewajiban dari pihak pelaku usaha maupun konsumen yang akibatnya merugikan bagi pelaku usaha dan/atau konsumen. Seperti yang terjadi dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre order* ⁹ yang hanya memiliki katalog barang secara *online* baik di *website* atau akun media sosial pelaku usaha yang digunakan untuk berjualan. Dalam sistem *pre order* berbeda dengan jual beli secara biasa. Dalam jual beli sistem *pre order* pembeli harus membayar atau menyerahkan uang muka terlebih dahulu sebagai tanda jadi, biasanya minimal uang muka itu sebesar 30% dari harga barang atau jumlah biaya yang harus dibayarkan, lalu setelah barang selesai dibuat baru pihak konsumen atau pembeli melunasi sisa uang muka¹⁰ atau pembayaran penuh tergantung dengan kesepakatan

⁷ Sukabumi, *Cyber Law: Kontrak dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha* (Bandung: Pustaka Sutra,2014), hlm 2.

⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000)

⁹ Harmony, *Pengertian Pre Order*, (Jakarta:14 februari,2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian *pre-order* atau *pre order* adalah suatu perintah dalam suatu pemesanan produk atau barang. Diakses pada tanggal 25/04/2022 pukul 14.23 WIB

¹⁰ Melunasi sisa uang muka sering terjadi pada saat barang yang di custom oleh konsumen telah selesai di kerjakan oleh pelaku usaha,namun ada juga pelaku usaha yang tidak ingin menggunakan sistem *DP (Down Payment)* melainkan langsung membayar lunas sebelum barang dibuat karena pelaku usaha ingin menghindari kerugian yang tak terduga dan juga pelaku usaha memiliki power yang kuat dalam suatu pembuatan suatu barang (<https://prospeku.com/artikel/dp-adalah---3335> diakses pada tanggal 25/04/2022 pukul 16.22)

para pihak. Meskipun sudah dipersyaratkan uang muka masih banyak terjadi kasus *hit and run* maksudnya adalah perbuatan konsumen yang sudah memesan barang kemudian konsumen tersebut hilang atau tidak ada kabar dan melakukan pembatalan secara satu pihak.

Hal ini sangat merugikan pelaku usaha yang menjadi target utama dari para konsumen yang tidak beritikad baik mengacu pada ketentuan pasal 5 UUPK¹¹, konsumen berkewajiban melakukan transaksi dengan itikad baik. Sedangkan dalam UU ITE maupun Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik harus dilakukan dengan kesepakatan para pihak.¹²

Sistem *pre order* ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha *online* yang bertindak sebagai *dropshipper* atau *reseller*¹³ dan sistem *pre order* dalam jual beli *online* ini biasanya diterapkan oleh pelaku usaha dalam bidang *crafting*¹⁴ bahkan makanan yang memerlukan waktu produksi. Sebagai contoh kasus yang terjadi kepada pelaku usaha *online* perabotan rumah atau *Home Furniture custom* yang bertindak sebagai pelaku usaha dalam bidang *crafting* atau keterampilan tangan yang mengadakan

¹¹ Pasal 5 UU Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Kewajiban konsumen adalah :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; membayar
- c. sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

¹² Basis Hukum, *kesepakatan para Pihak Menurut peraturan pemerintah Nomor 80 Tahun 2019*, (Bali:2020). Sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 80 tahun 2019 pasal 9

- (1) para pihak dalam PMSE harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas subyek hukum yang jelas.
- (2) Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ekspor impor dan peraturan perundang-undangan dibidang informasi dan transaksi elektronik.

¹³ Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam*, dalam Jurnal Al-Mashlahah: *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume VII, No.1, 2019, hal 102. Menurut juhrotul khulwah, **drohshipping** adalah penjual barang/produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang/produk kepelanggan cukup bermodalkan foto dari *supplier*, dan tanpa ada bentuk menyetok barang dari pihak *dropshipper* itu sendiri. Ditambah *dropshipper* menjual produk kepelanggan dengan harga yang telah ditentukan. Menurut Yustisia (2013: 395) mengatakan bahwa **reseller** yaitu penjualan kembali atau orang yang melakukan penjualan dari produk orang lain melalui website mereka dengan satu kesepakatan.

¹⁴Menurut Slempp dan Brodrick, *Job Crafting* adalah cara dimana karyawan memiliki peran aktif di dalam pekerjaan dengan melakukan perubahan baik secara fisik maupun kognif (jakarta:03,2016)

kesepakatan dalam jangka pembuatan suatu lemari, meja, kursi dan perabotan lainnya, dibuat sesuai dan keinginan konsumen dengan ketentuan – ketentuan yang telah dijelaskan dan disepakati oleh pelaku usaha bersama konsumen atau pemesan mulai dari harga barang, spesifikasi barang, cara pembayaran dan waktu pengiriman.

Tetapi masalahnya adalah konsumen tidak memenuhi kewajibannya, konsumen yang telah memesan barang berupa *home furniture custom* melalui sistem *pre order* yang sudah disepakati para pihak, ternyata pihak konsumen membatalkan pesanan secara sepihak dengan tidak melakukan pembayaran pelunasan. Sedangkan barang yang telah dipesan oleh konsumen sudah siap untuk dikirim sebagaimana yang telah diperjanjikan diawal. Pelaku usaha telah melakukan perpanjangan waktu atau toleransi waktu pada konsumen untuk membayar pelunasan tetapi konsumen tidak ada kabar dan tidak kunjung memenuhi kewajibannya dan malah membatalkan transaksi tersebut secara sepihak tanpa ada keterangan apapun kepada pihak pelaku usaha. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh konsumen jelas merugikan pelaku usaha, hal yang hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha adalah memasukkan nama konsumen tersebut kedalam daftar hitam karena sudah melakukan *hit and run*. Tetapi kerugian tetap adalah kerugian bagi pelaku usaha.

Perbuatan *hit and run* tersebut sangat merugikan para pelaku usaha dalam sistem *pre order* jual beli *online* karena pesanan tersebut diperlukan waktu produksi yang cukup lama dan pelaku usaha juga merugi akibat modal yang dikeluarkan dalam proses produksi tersebut. Perbuatan konsumen seperti ini memunculkan isu hukum berupa kasus – kasus yang dialami oleh pelaku usaha dalam sistem *pre order* jual beli *online* yang dapat berupa penipuan,¹⁵ wanprestasi¹⁶ maupun pembatalan secara sepihak.¹⁷ Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat *hit and run* yang

¹⁵ Penipuan adalah kejahatan yang termasuk dalam golongan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain – lain hak yang timbul dari hak milik atau dalam bahasa belanda disebut “*misdriften tegen de eigendom en de daaruit voortvloeiende zakelijk rechten*”. Kejahatan ini diatur pasal 378 sampai dengan pasal 394 KUHP.

¹⁶ Menurut.Muhammad (1982), Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang.
(http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/902/5/128400132_file5.pdf diakses pada tanggal 25/04/2022 pukul 16:17 WIB).

¹⁷ Pembatalan sepihak atas suatu perjanjian dapat diartikan sebagai ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian. Pada saat mana pihak yang lainnya tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang

dilakukan oleh konsumen diteliti karena pada kenyataannya masih banyak masalah dan kendala yang timbul seperti batas – batas informasi yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha dan tidak sanggupnya konsumen untuk pembayaran yang telah disepakati. Masalah – masalah tersebut merupakan isu hukum yang dilakukan oleh konsumen terhadap para pelaku usaha. Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat *hit and run* sangat perlu untuk di teliti agar mengetahui bentuk perlindungan pelaku usaha akibat *hit and run* yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem *pre order* jual beli *online home furniture custom* dan penyelesaian sengketa yang pas antara pelaku usaha dengan konsumen dalam transaksi jual beli *online Home Furniture custom*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan meneliti perlindungan hukum terhadap pelaku usaha akibat terjadinya *hit and run* yang dilakukan oleh konsumen dalam sistem *pre order* jual beli *online home furniture custom*. Penelitian ini akan dilakukan dengan mengacu pada asas, teori, kaidah dan ketentuan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik, yang akan dijelaskan didalam kerangka pemikiran. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Akibat *Hit and Run* yang Dilakukan oleh Konsumen dalam Sistem *Pre - Order* Jual Beli *Online Home Furniture Custom*
2. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli *Online Home Furniture Custom*

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum Empiris Merupakan metode penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode penelitian ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini

telah dijanjikannya dan menghendaki untuk tetap memperoleh kontra prestasi dari pihak yang lainnya itu.

(<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/122527-PK%20I%202081.8177-Pembatalan%20perjanjian-Literatur.pdf> diakses pada tanggal 25/04/2022 pukul 16:35 WIB).

disebabkan metode dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. sehingga kenyataan yang terjadi diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Akibat *Hit And Run* Yang Dilakukan Oleh Konsumen Dalam Sistem *Pre-Order* Jual Beli Home Furniture *Custom*

Dalam transaksi jual beli *online* atau yang disebut dengan *e-commerce* terdapat beberapa hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Diantaranya yang pertama adanya subyek hukum, yang menjadi subyek hukum disini adalah pelaku usaha dan konsumen. Lalu kedua subyek hukum tadi melakukan transaksi melalui media teknologi informasi dengan layanan internet yang kemudian lahirnya perjanjian jual beli yang didasarkan dengan alat bukti elektronik yang berupa dokumen elektronik merupakan hal yang penting untuk menghindari adanya penyalahgunaan perdagangan elektronik atau kejahatan dalam perdagangan elektronik.

Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi hal penting yang harus diperhatikan. *E-commerce* merupakan bentuk sistem perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan internet sebagai media perantaranya. Karakteristik yang paling menonjol dari *e-commerce* dalam dunia perdagangan adalah ruang dan jarak yang luas antara penjual dan pembeli. Hal tersebut menyebabkan penjual dan pembeli tidak harus bertemu untuk melakukan transaksi dan dengan menggunakan media internet menjadikan transaksi tersebut mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154.

Pada tanggal 24 juli 2022 pukul 11.00 WIB peneliti melakukan wawancara di salah satu Toko Jepara di kota medan yaitu Toko jepara Top yang beralamat di jalan Gunung Mahameru No 3B Kota Medan.¹⁹ Toko ini telah berdiri sejak tahun 2004 yang sampai saat ini sudah berdiri kurang lebih selama delapan belas tahun. Toko Jepara Top di dirikan oleh bapak Tjong Han Se. Toko ini menjual berbagai macam barang *Home Furniture* yaitu seperti lemari, meja makan, meja rias, sofa dan lain sebagainya. Bapak Tjong Han Se memberi tahukan bahwa tokonya menerima berbagai macam bentuk *Custom* sesuai dengan berbagai permintaan konsumen. Adapun yang dimaksud dengan *Custom* adalah pembuatan produk yang disesuaikan dengan pesanan atau keinginan konsumen. Bapak Tjong Han Se juga memberikan informasi kepada peneliti bagaimana cara tokonya dalam memasarkan produknya. Adapun cara toko ini dalam memasarkan barang yang mereka jual yaitu dengan cara mempromosikan tokonya melalui sosial media seperti membuat akun instagram toko tersebut.

Umumnya dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* baik dari pihak pelaku usaha maupun konsumen mendasarkan transaksi tersebut atas kepercayaan. Artinya, antara para pihak harus memiliki rasa kepercayaan terhadap satu sama lain dikarenakan tidak saling bertemunya para pihak secara langsung dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Indonesia sebagai Negara hukum menjamin pengakuan dan perlindungan terhadap *fundamental right* bagi seluruh rakyatnya, tak terkecuali pula dalam melakukan suatu transaksi baik secara konvensional maupun *online*. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK guna melindungi konsumen yang sering dirugikan. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang lebih kuat dalam banyak hal. Yang mana pada hal ini konsumen selaku pihak yang memerlukan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha diharuskan mengikuti aturan yang telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha. Namun, faktanya dalam transaksi secara *online*, kerugian tidak hanya dapat

¹⁹Hasil wawancara dengan bapak Tjong Han Se selaku pemilik toko, hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, pukul 11.00 WIB

dialami oleh konsumen. Saat ini juga sering terjadi kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang disebabkan oleh konsumennya.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik toko, yaitu bapak Tjong Han Se yang pernah mendapatkan konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya.²⁰ Konsumen tersebut memesan satu set kursi tamu, dimana konsumen telah melakukan pemesanan barang kepada pelaku usaha dan sudah membayar DP sehingga pelaku usaha memproses pesanan tersebut sesuai dengan keinginan konsumen sampai dengan selesai, dan setelah selesai pihak toko berusaha untuk menghubungi konsumen tersebut namun konsumen tidak dapat di hubungi dan akhirnya konsumen pun tidak menyelesaikan pembayaran sampai lunas. Hal inilah yang membuat pelaku usaha mengalami kerugian. Bapak Tjong Han Se juga menyebutkan kerugian yang dialaminya yaitu berupa kerugian dalam modal yang tertanam pada barang, waktu, dan juga upah untuk pekerjanya yang telah mengerjakan pesanan tersebut. Bapak Tjong Han Se juga mengatakan “memang barang tersebut masih dapat di jual namun dengan harga yang lebih murah karena belum tentu sesuai dengan *customer* lainnya.

Dimana hal ini termasuk dalam perilaku *hit and run*. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dalam dunia bisnis *hit and run* dapat diartikan kedatangan *customer* untuk membeli suatu barang namun tidak menyelesaikan transaksi hingga akhir. Hal ini dapat menimbulkan dampak kerugian yang bervariasi. Tergantung pada jenis bidang usaha dan produk atau jasa yang ditawarkan serta sistem yang digunakan.

Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua klarifikasi, yakni: Pertama, kerugian material yakni kerugian yang dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal, kerugian ini biasanya terjadi dalam kasus wanprestasi; kedua, kerugian immaterial yakni kerugian yang tidak dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal. Berdasarkan hal tersebut maka apabila ditelaah menggunakan KUH Perdata maka ketentuan jual beli diatur dalam BAB V Buku KUH Perdata pasal 1458 yang menyebutkan bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, yaitu setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta

²⁰Hasil wawancara dengan bapak Tjong Han Se selaku pemilik toko, hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, pukul 11.00 WIB

harganya. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan setiap manusia dengan sesama individu lainnya merupakan sebuah perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian jual beli dapat dikatakan sah atau terlahir saat terjadinya kesepakatan atau terjadinya persetujuan antara kedua belah pihak terhadap hal yang menjadi pokok perjanjian. Sepakat yang menjadi pembahasan disini adalah pertemuan kehendak kedua belah pihak.

Dalam transaksi *online* persetujuan ini terjadi apabila pihak yang satu telah menyetujui pernyataan dari pihak yang lain. Dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang. Dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan hal tersebut maka ketika tidak ada alasan yang mengakibatkan perjanjian jual beli batal maka kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual belinya secara sepihak. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli tidak melaksanakan perjanjian yang mereka sepakati, berarti pihak tersebut telah melakukan wanprestasi yang timbul dari persetujuan (*agreement*) karena tidak memenuhi kewajibannya. Wanprestasi konsumen adalah manakalah konsumen tidak melakukan kewajibannya sesuai kontrak atau perjanjian, antara lain karena tidak melakukan kewajiban utamanya berupa pembayaran sisa harga dari barang yang telah dipesannya.²¹ Wanprestasi dalam ketentuan pasal 1267 KUH Perdata menimbulkan akibat yaitu: Pelaksanaan perjanjian; Pelaksanaan dan ganti rugi saja; Ganti rugi saja; Ganti rugi dan pembatalan oleh konsumen.

Dalam jual beli *online* harus diterapkan itikad baik dari kedua belah pihak yaitu dari pihak konsumen dan pelaku usaha. Karena dalam jual beli *online* antara pelaku usaha dan konsumen tidak saling bertatap muka dalam melakukan transaksi sehingga sikap kepercayaan saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan suatu jual beli secara *online*. Perkataan itikad baik dirumuskan dalam pasal 1338 ayat (3) KUH

²¹Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti,2002), hlm.30.

Perdata yang berbunyi: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Menurut Hofmann pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik adalah melalui interpretasi yang sebenarnya hendak menetapkan apa yang dianggap sebagai kehendak para pihak dalam perjanjian yang secara tegas tercantum, tetapi secara sembunyi diantara dan dibelakang kalimat perjanjian yang oleh pengadilan dianggap sebagai maksud para pihak untuk tidak melanggar kepastan dan kepututan.²²

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan Undang-undang perlindungan Konsumen maka dalam melakukan transaksi kedua pihak harus dilandasi dengan itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha, dimana hak-hak tersebut terdiri dari hak mengenai menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari itikad baik dari konsumen, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen, hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang dialami konsumen bukan dari barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam hal peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan kasus yang dipaparkan diatas maka konsumen dapat dikategorikan telah melanggar hak pelaku usaha karena telah beritikad tidak baik dalam melakukan pemesanan barang, apabila konsumen beritikad baik maka pihaknya akan menjelaskan alasan pembatalan jual belinya. Pelaku usaha seharusnya mendapatkan hak-haknya diantaranya yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, sesuai yang dipaparkan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dalam jual beli *pre-order* tersebut dapat didasarkan dalam UUPK karena melanggar hak pelaku usaha yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) UUPK. Perlindungan tersebut berkaitan dengan tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

²² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.82.

Selama ini pemerintah melakukan perlindungan hukum baik yang bersifat represif atau preventif kepada pelaku usaha menggunakan UUPK, namun pelaksanaannya masih kurang efektif.

Dalam melakukan transaksi secara *online* para pihak diharapkan tetap memperhatikan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre-order* diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 1 ayat 17 UU ITE yang disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Pada BAB II pasal 3 Undang-undang ITE dijelaskan tentang pemanfaatan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.²³ Pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa secara elektronik wajib menyediakan informasi mengenai syarat-syarat kontrak, produsen dan produk secara lengkap dan benar. Menurut ketentuan UU ITE, dinyatakan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.²⁴

2. Penyelesaian Sengketa Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Online Home Furniture Custom

Transaksi *e-commerce* di dunia maya dimungkinkan seperti halnya sengketa yang terjadi dalam suatu hubungan hukum yang dilakukan secara konvensional. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, maka frekuensi terjadinya sengketa semakin tinggi, hal ini berarti akan banyak sengketa yang harus diselesaikan. Sengketa ini dapat terjadi karena adanya wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui proses litigasi maupun non litigasi.

²³Pasal 17 Ayat 2 Bab V Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

²⁴Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal*, hlm.137.

Namun demikian, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa *e-commerce* dilahirkan dengan maksud untuk meniadakan hambatan dalam model transaksi bisnis yang konvensional berupa pertemuan langsung, sehingga batasan waktu dan tempat, serta diperlukannya kertas-kertas sebagai suatu dokumen.

Model *e-commerce* dalam transaksi bisnis dapat dilakukan secara *non face* dan *non sign* (tanpa bertatap muka). Oleh karena itu, model penyelesaian sengketa yang terlalu banyak memakan waktu, biaya dan terlalu banyak formalitas-formalitas pada hakikatnya bukan merupakan suatu model penyelesaian sengketa yang diharapkan oleh *e-commerce*. Sebaliknya *e-commerce* justru menawarkan penyelesaian sengketa lebih cepat, murah dan tidak terlalu banyak formalitas-formalitas yang bersifat efisien dan efektif.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa toko jepara pernah mengalami kasus *Hit and Run*. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko penulis memperoleh informasi bahwa²⁵ Sengketa yang dialami toko jepara top ini tidak lepas dari masalah perjanjian seperti contoh kasus yang biasanya terjadi adalah konsumen memesan barang *custom* melalui *online* (melalui *whatsapp*). konsumen dan pelaku usaha sudah melakukan perjanjian jual beli. setelah melakukan perjanjian konsumen telah membayar DP 30%. Ketika barang telah selesai produksi pelaku usaha berusaha menghubungi konsumen agar melunasi 70% sisa pelunasan barang tetapi konsumen tidak dapat dihubungi, pelaku usaha pun berniat mendatangi lokasi konsumen tersebut sebanyak dua kali namun pelaku usaha tidak pernah bertemu dengan konsumen dialamat yang diberikan konsumen. Dalam kasus ini konsumen telah melakukan wanprestasi, dan perilaku konsumen tersebut bisa di kategorikan pelanggan yang bersifat *Hit and run*. Pelaku usaha tidak melanjutkan penyelesaian dalam kasus ini, dikarenakan beberapa pertimbangan terhadap waktu, biaya dan hal lain terkait dalam proses tersebut.

penyelesaian sengketa pada dasarnya dikualifikasikan menjadi penyelesaian sengketa secara Non litigasi dan Litigasi. Penyelesaian sengketa secara Non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar

²⁵Hasil wawancara dengan bapak Tjong Han Se selaku pemilik toko, hari Jumat, tanggal 24 Juni 2022, pukul 11.00 WIB

pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yaitu Arbitrase dan penyelesaian sengketa sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (UU AAPS).

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara. Menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari pengertian tersebut dapat diartikan arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Penyelesaian sengketa secara arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok.

Penyelesaian sengketa dengan menggunakan lembaga arbitrase akan menghasilkan putusan arbitrase. Menurut Undang-undang nomor 30 tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter. Jika di dalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam waktu 14 hari terhitung sejak putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut. Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (final) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi dapat juga dilakukan dengan cara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Alternatif penyelesaian

sengketa adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik tanpa ataupun dengan bantuan para pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa, pada pasal 1 angka 10, APS adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara mediasi, konsiliasi dan negosiasi

Perlu ditegaskan disini, bahwa penyelesaian sengketa secara damai menyaratkan adanya kesukarelaan dari pihak-pihak yang bersengketa. Tanpa adanya kesukarelaan diantara para pihak, tidak mungkin penyelesaian sengketa secara damai berjalan. Sengketa yang timbul dalam kehidupan manusia ini perlu untuk diselesaikan. Adapun tahap penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yaitu untuk perkara perdata yaitu sebagai berikut: penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Biasanya pendaftaran perkara ini dilengkapi dengan surat permohonan/gugatan dan surat kuasa yang sudah dilegalisasi (apabila penggugat menggunakan jasa pengacara). Setelah mendaftarkan gugatannya, penggugat tinggal menunggu persetujuan dari Ketua Pengadilan. Setelah melakukan pendaftaran, setelah penggugat melakukan pendaftaran maka penggugat berkewajiban membayar biaya pengadilan. Setelah penggugat menerima tanda bukti pembayaran penggugat menunggu jadwal sidang yang dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Namun sebelum diadakannya persidangan biasanya dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu tetapi jika proses mediasi tidak berhasil maka akan dilanjutkan pada proses persidangan dipengadilan. Setelah melalui rangkaian persidangan, setiap proses penyelesaian perkara melalui litigasi akan sampai pada sidang putusan.

PENUTUP

Apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan prinsip tersebut, dapat dijatuhkan sanksi yang berlaku dalam UU Pasar Modal. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap investor terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif yang bersifat penghukuman yang diberikan terhadap pelanggarnya

telah diatur secara jelas dan tegas sehingga adanya penjaminan terhadap para pelaku pasar modal dan sanksi yang diberikan kepada para pelanggarnya. dan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan dimana perlindungan hukum ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang mengharuskan pembinaan, edukasi maupun pengawasan dari otoritas. Sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami investor sebagai akibat adanya pelanggaran di bidang Pasar Modal, maka investor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi yang terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, dapat dilakukan dengan mediasi atau arbitrase apabila terkait dengan perkara perdata, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui BAPMI (Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia). Tuntutan ganti rugi juga dapat diajukan terhadap pihak yang menimbulkan kerugian untuk diselesaikan secara litigasi dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran ketentuan di bidang Pasar Modal. Dalam menyelesaikan sengketa secara damai melalui bentuk negosiasi dilakukan dengan cara para pihak berhadapan langsung tanpa ada keikut-sertaan dari pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdurrahman, A, *kamus Ekonomi-Perdagangan*, Gramedia, 1986
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi halal*, (UIN-Maliki, 2011)
- CST. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata)*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000
- Dewi, Eli Wuria, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989
- Martokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005)
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Pustaka Nasional
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002)
- Makarim Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- M. Arsyad Sanusi, 2005, *Hukum Teknologi dan Informasi*, Tim Kemas Buku, Jakarta

- Nasution, AZ, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995)
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen suatu pengantar*, catatan ke II, (Diadit Media: Jakarta, 2002)
- Purkon, Arip, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999)
- Raharjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra aditya Bakti,2010)
- Sitompul, Asril, *Hukum Internet* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)
- Sjaputra, Imam, *Problematika Hukum Internet Indonesia* (Jakarta: Prehallindo, 2002)
- Sukabumi, Cyber Law: *Kontrak dalam Bayang – Bayang Pelaku Usaha* (Bandung: Pustaka Sutra,2014)
- Sutedi, Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan umum*, (sinar Grafika: Jakarta, 2008)
- Tanzeh, H. Ahmad, *Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip dan operasionalnya*. (Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018)

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang konsumen

Undang-undang No. 80 tahun 2019 pasal 9 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Informasi Dan Transaksi Elektronik

C. JURNAL

- Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* (Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004)
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas – Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: FH UII,2000)
- Khulwah, Juhrotul, *Jual Beli Dropship dalam Prespektif Hukum Islam*, dalam *Jurnal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume VII, No.1, 2019
- Mariam Darus Badruzaman,” *E-commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia*”, *Jurnal Hukum Bisnis XII*, Tahun 2001
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*.Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010)

D. Website

Shinta Dewi, *Cyber Law I : “Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam E-commerce Menurut Hukum Internasional,”* Widya Padjajaran, Bandung, 2004

Bayu kurniawan, <https://komerce.id/blog/hit-and-run-artinya/>

Daud Silalahi, *Penjelasan Pasal 1320 Kuhperdata, 1266 Dan 1267 Dalam Aspek Hukum Perdata*, <https://www.dslalawfirm.com/id/penjelasan-pasal-1320-kuhperdata-1266-dan-1267-dalam-aspek-hukum-perdata/amp/>